



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : 441/KP.01.03/NT/11/2023

**TENTANG
PENETAPAN STAF TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI KONTRAK
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dalam memberikan dukungan tugas pengawasan, maka perlu didukung oleh staf sekretariat yang memadai;
- b. bahwa Staf Teknis atas nama Saudara **ABDUL RAJAB** mengundurkan diri karena akan melanjutkan pendidikan, maka perlu diangkat Staf Teknis pengganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Staf Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka Nomor: 196/KP.01.00/NT-15/11/2023 Tanggal 07 November 2023 Perihal Usulan Nama Pengganti Staf Teknis Non ASN Sekretariat Panwaslu Kecamatan Alok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan Saudara **ABDUL RAJAB** sebagai Staf Teknis Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
- KEDUA** : Mengangkat Saudari **MARIA THERESIA WAKUNG** sebagai staf Teknis Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Alok Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Bahwa staf Teknis pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;;
- KEEMPAT** : Bahwa masa tugas staf Teknis Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Alok Kabupaten Sikka sebagaimana diktum KEDUA untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3. Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka;
- 4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka;
- 5. Ketua Panwaslu Kecamatan Alok;
- 6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Alok;
- 7. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang.
Pada Tanggal : 13 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP
NIP. 197108251999031007

